



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS KESEHATAN

Jalan Kartini I No. 7 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PESANAN

NOMOR : 000.3.5/06/ SP / PPK / DINKES/2024
TANGGAL : 29 April 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NON KONSTRUKSI
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan

CV. SUPER TECHNOLOGY INDONESIA

NAMA PEKERJAAN	:	PENYEDIAAN GENSET PUSKESMAS
WAKTU PELAKSANAAN	:	60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER
		MULAI KONTRAK : 29 April 2024
		BERAKHIR KONTRAK : 28 Juni 2024
SUMBER DANA	:	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN	:	2024
NILAI KONTRAK	:	Rp. 329.250.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS KESEHATAN

Jalan Kartini I No.7 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli
Telp/Wa : 0821-6183-5018, Email : dinkesgusit@gmail.com
Instagram : *dinkesgusit* , Fanpage Facebook : *dinkesgusit*
GUNUNGSITOLI - KODE POS:22810

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR SURAT PESANAN	:	000.3.5/06/ SP / PPK / DINKES/2024
TANGGAL SURAT PESANAN	:	29 April 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ADE WIRDANIUS LAROSA, SKM

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl.Kartini I No 07 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Indonesia, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Nama : CV. SUPER TECHNOLOGY INDONESIA

Alamat : Komplek Semarang Plaza Lt. 2 Ruang 2A, Jl. Ki Nartosabdo/ Jl. KH. Agus Salim No. 7 Desa/Kelurahan Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Suprayitno** selaku **Direktur I**, selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

NO	NAMA PRODUK	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	ONGKOS KIRIM	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7
1.	V-Gen Weifang Generator Set Kapasitas 30 KVA/24 KW Silent Type	UNIT	3	Rp 97.750.000	Rp 36.000.000,0	Rp 329.250.000
JUMLAH TOTAL						Rp 329.250.000
Terbilang: <i>Tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah</i> (Harga termasuk Pajak-Pajak, ongkos pengiriman sampai lokasi Dinas Kesehatan (Puskesmas) di Kota Gunungsitoli)						

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. HAK DAN KEWAJIBAN

a) PENYEDIA

1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2) Penyedia memiliki kewajiban :

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 29 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

e.1. barang rusak akibat cacat produksi;

e.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

e.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b) PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJAJIAN

1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - f) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. WAKTU PENGIRIMAN BARANG

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal 29 April 2024

3. ALAMAT PENGIRIMAN BARANG

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Jalan Kartini No. 7 Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

4. TANGGAL BARANG DITERIMA

Barang diterima paling lambat pada Tanggal 28 Juni 2024

5. PENERIMAAN, PEMERIKSAAN DAN RETUR BARANG

- a) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b) Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e) Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. HARGA

- a) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b) Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purnajual.
- c) Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK

- a) Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan

9. PERUBAHAN SURAT PESANAN

- a) SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b) Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a) Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b) Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan,

11. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/ GARANSI

- a) Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b) Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d) Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e) Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. PEMBAYARAN

- a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan
 - 2) pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d) Sumber Dana diambil dari DPTA Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2024 untuk Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas Penyediaan Genset Puskesmas dengan nomor DPA : DPA/A.1/1.02.1.05.5.04.02.0000/001/2024.
- e) Pembayaran ini dilakukan pada nomor rekening 2523334441 pada BANK BCA KCP MT HARYONO Semarang, atas nama SUPER TECHNOLOGY INDONESIA dengan NPWP : 40.783.001.7-509.000

13. SANKSI

- a) Penyedia diberikan sanksi apabila :
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b) Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)
- c) Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a) Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b) Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c) Pemutusan SP Oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. KEADAAN KAHAR

- a) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

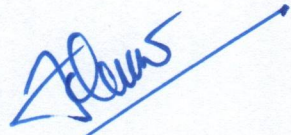
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. MASA BERLAKU SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 9 (sembilan) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
DINAS KESEHATAN KOT AGUNUNGSITOLI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


ADE WIRDANIUS LAROSA, SKM
NIP. 19870109 200611 1 001

UNTUK DAN ATAS NAMA

CV. SUPER TECHNOLOGY INDONESIA

 **SUPER TECH**
THE FUTURE OF DIESEL GENERATING SET
SUPRAYITNO
Direktur I